DAFTAR KERJASAMA/MITRA
JURUSAN ILMU PETERNAKAN

No.	NAMA MITRA	JANGKA WAKTU
1.	Kelompok Tani/Ternak Assamaturu	Tahun 2016 - Sekarang
2.	Kelompok Tani/Ternak Pa'rappunganta	Tahun 2016 – Sekarang
3.	Kelompok Tani/Ternak Punggawa Bontobila	Tahun 2016 – Sekarang
4.	Kelompok Tani Ternak Kambing Bu'ralle	Tahun 2016 – Sekarang
5.	Samata Integrated Farming System	Tahun 2016 – Sekarang
6.	PT. JASS (Jaya Anugerah Satwa Sejahtera)	Tahun 2018 – Sekarang

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)

PT. JASS
(JAYA ANUGRAH SATWA SEJAHTERA)

DENGAN

JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. JASS (JAYA ANUGERAH SATWA SEJAHTERA

DENGAN

JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : B. 4999A/Un.06/FST/PP.00.9/11/2018

TENTANG

PRAKTEK KERJA LAPANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Ruang Senat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Kelurahan Samata Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

1. **drh. Hendro Prasetyo Utoro,** Kepala Operasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jaya Anugerah Satwa Sejahtera beralamat di Jalan Bontomanai Nomor A1 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.S.,** Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beralamat di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Kelurahan Samata Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
DASAR

Kerjasama dilakukan atas dasar keinginan bersama untuk saling membantu dan saling memberikan manfaat terkait dengan Praktek Kerja Lapang.

Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di subsektor perunggasan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Pasal 3
LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi Kegiatan Praktek Kerja Lapang dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Pihak Kedua mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Pertama, dengan mencantumkan nama peserta.

2. Pihak Pertama akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua menyiapkan Peserta Praktek Kerja Lapang untuk mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan dan merahasiakan segala dokumen Pihak Kedua yang berkualifikasi rahasia.
4. Aturan – aturan lain yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak Pertama sebagai institusi tempat pelaksanaan praktek kerja lapang, bersedia menyiapkan pembimbing lapangan (Pembimbing II) untuk kegiatan praktek kerja tersebut.
2. Pihak Kedua mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang.
3. Pihak Kedua melakukan sosialisasi pelaksanaan praktek kerja lapang sesuai ketentuan yang berlaku kepada pembimbing yang ditunjuk dari Pihak Kedua (Pembimbing I).
4. Pihak Pertama menandatangani daftar uraian kerja yang dilaksanakan oleh peserta Praktek Kerja Lapang selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
5. Pihak Pertama memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan telah melakukan praktek kerja lapang bagi peserta yang telah mengikuti Praktek Kerja Lapang dan ditandatangani oleh Pihak Kedua atau personil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan uji terhadap Laporan yang disusun peserta Praktek Kerja Lapang.
7. Pihak Kedua berhak menggunakan logo dan nama Pihak Pertama pada atribut dan lainnya yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepahaman Kedua Pihak

3. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya,maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat diakhiri.

Pasal 6
EVALUASI

Kedua Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dan kegiatan yang telah disepakati oleh para pihak dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Pasal 9
PENGESAHAN

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Kepala Operasional PT. JASS dan 1 (satu) rangkap untuk Ketua Jurusan Ilmu Peternakan. Diketahui oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Pasal 10
PENUTUP

Hal-Hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan kedua pihak. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dengan sebenarnya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT. JASS (JAYA ANUGERAH SATWA SEJAHTERA)	JURUSAN ILMU PETERNAKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
METERAI TEMPEL PE8DBAFF282263892 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Drh. Hendro Prasetyo Utoro **Kepala Operasional**	**Dr. Ir. Muh. Basir Paly, MS.** **Ketua**

MENGETAHUI:

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
Dekan